



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website : dpmptsp.gresikab.go.id Email : dpmptsp@gresikab.go.id

**GRESIK**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
Nomor : 503.671/339/437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  3. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor : 503/06/437.74/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik;
  4. Keputusan Bupati Gresik nomor : 050/109/HK/437.12/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Tim Kelompok Kerja Penerbitan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Kabupaten Gresik ;
  5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/997/437.53/2015 tanggal 18 Agustus 2015 Tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain "Muslimat NU 84 Irsyadul Ummah";
  6. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/317/437.53/2021 tanggal 08 November 2021 ;
  7. Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kelompok Bermain Muslimat NU 84 Irsyadul Ummah Nomor : 35/K-84/XI/2021 tanggal 08 November 2021.

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Penyelenggara	: Yayasan Pendidikan Irsyadul Ummah Pejanggan
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1251001601089
Nama Satuan Pendidikan	: <b>Kelompok Bermain Muslimat NU 84 Irsyadul Ummah</b>
Alamat	: Jl. Manunggal II RT 002 RW 001 Desa Pejanggan Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	: Mimin Jamilah, S.Pd.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan data di OSS dan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan Penanggung Jawab dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus Perizinan Bangunan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatan, kecuali diatur lain dalam undang-undang ;
5. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : **30 DEC 2021**

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

  
**A.M. REZA PAHLEVI, A.P.**  
Pembina Tk.I  
GNIP 19740803 199311 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Arif Rahman Hakim No. 02 Telp. (031) 3981315 – 3978403  
**G R E S I K**

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN GRESIK  
NOMOR : 421.9/ 293 /403.53/SK/2006

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN/TPA KECAMATAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK  
PROPINSI JAWA TIMUR**

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
(MNU IRSYADUL UMMAH) Desa Pejanggaran Kecamatan Manyar  
Kabupaten Gresik  
Nomor : 63/KBM NU/XI/2006  
Tanggal : 10 Nopember 2006
- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )  
MNU IRSYADUL UMMAH Desa Pejanggaran Kecamatan Manyar  
Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk  
mendapatkan ijin Penyelenggaraan.  
b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu  
memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam  
bentuk Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1.a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003  
b. Undang-undang Nomor 4 tahun 1997  
c. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002  
2.a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991  
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 081 / U / 1997 tentang  
peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan  
Penitipan Anak.

Memperhatikan

: Surat edaran Direktur Pengembangan Anak Usia Dini tanggal 2 Juli 2001  
Nomor : 4677/C/I/2001 tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain,  
dan Surat Keputusan Bupati Nomor 06 tahun 2001 tentang Penjabaran  
tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Gresik.

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan ijin kepada :  
Nama Yayasan : MUSLIMAT NU  
Alamat : Desa Pejanggan Kecamatan Manyar  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama : MNU IRSYADUL UMMAH  
Alamat : Desa Pejanggan Kecamatan Manyar
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ada ketidak  
sesuaian dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam  
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/2001, maka  
pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tgl, 04 Desember 2006 s/d 04 Desember 2007  
dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 04 Desember 2006

Kepala Dinas P dan K

Kabupaten Gresik



**Drs. H. MOH. QOSIM, MSi.**

Pembina Utama Muda

NIP 131 281 288